



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR
DARI SUMBER DAYA GENETIK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai penetapan dan pelepasan rumpun atau galur dari sumber daya genetik hewan dalam perkembangannya, perlu dilakukan penyesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur dari Sumber Daya Genetik Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN DAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR DARI SUMBER DAYA GENETIK HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Genetik Hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
2. SDG Hewan Asli adalah SDG Hewan yang asal-usulnya murni berasal dari Indonesia.
3. SDG Hewan Lokal adalah SDG Hewan hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembangbiak pada lingkungannya.
4. SDG Hewan Introduksi adalah SDG Hewan yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah maupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

9. Rumpun Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan Hewan atau Ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
10. Galur Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu Hewan atau Ternak dalam satu Rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
11. Penetapan Rumpun atau Galur dari SDG Hewan yang selanjutnya disebut Penetapan Rumpun atau Galur adalah pengakuan pemerintah terhadap Rumpun atau Galur yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun-temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
12. Pelepasan Rumpun atau Galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap suatu Rumpun atau Galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebarluaskan.
13. Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi adalah pemenuhan persyaratan untuk mengedarkan Rumpun atau Galur baru yang berasal dari luar negeri dan sudah terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia.
14. Benih Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan atau Ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
15. Bibit Hewan atau Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan atau Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
16. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Hewan atau Ternak dari suatu Rumpun atau Galur guna mencapai tujuan tertentu.
17. Sebaran Asli Geografis adalah lokasi Rumpun atau Galur yang telah ada secara turun-temurun dibudidayakan oleh peternak.
18. Uji Observasi adalah suatu penilaian lapang terhadap ciri spesifik kualitatif, kuantitatif, dan wilayah sebaran atas Rumpun atau Galur.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
21. Pemulia adalah perorangan, badan usaha, asosiasi, dan lembaga pemerintah yang melaksanakan Pemuliaan Hewan atau Ternak.
22. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum, yang melakukan kegiatan menghasilkan Benih dan/atau Bibit.

23. Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap usulan atau permohonan Rumpun atau Galur yang akan ditetapkan atau dilepaskan.

BAB II PERSYARATAN PENETAPAN ATAU PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR

Bagian Kesatu Persyaratan Penetapan Rumpun atau Galur

Pasal 2

- (1) Pembudidayaan SDG Hewan yang mempunyai nilai strategis dapat diusulkan Penetapan Rumpun atau Galur.
- (2) SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Ternak asli atau Ternak lokal.
- (3) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai budaya, ekonomi, dan kemanfaatan Rumpun atau Galur.
- (4) Usulan Penetapan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. bupati/wali kota jika Sebaran Asli Geografis berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 - b. gubernur jika Sebaran Asli Geografis berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam hal di suatu wilayah:
 - a. terdapat pembudidayaan SDG Hewan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. mempunyai nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diusulkan Penetapan Rumpun atau Galur.
- (2) Pembudidayaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan Hewan Peliharaan dan/atau Satwa Liar yang tidak dilindungi.
- (3) Pelaksanaan pembudidayaan dengan menggunakan Satwa Liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Usulan Penetapan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. bupati/wali kota jika Sebaran Asli Geografis berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 - b. gubernur jika Sebaran Asli Geografis berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, kepada Menteri.

Pasal 4

Jika Sebaran Asli Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (4) berada pada lintas provinsi, Direktur Jenderal dapat mengusulkan Penetapan Rumpun atau Galur kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Usulan Penetapan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 4 disertai dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan, sesuai dengan Format-1;
 - b. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan ditetapkan secara berkelanjutan sesuai dengan Format-2; dan
 - c. proposal, sesuai dengan Format-3.
- (3) Format-1 sampai dengan Format-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, minimal memuat:

- a. nilai strategis;
- b. asal-usul;
- c. Sebaran Asli Geografis;
- d. karakteristik;
- e. informasi genetik;
- f. jumlah dan struktur populasi;
- g. foto;
- h. rencana pengelolaan; dan
- i. ringkasan Rumpun atau Galur.

Bagian Kedua Persyaratan Pelepasan

Pasal 7

- (1) Pemuliaan SDG Hewan yang menghasilkan Rumpun atau Galur baru, dapat diajukan Pelepasan Rumpun atau Galur.
- (2) Pemuliaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDG Hewan Asli, SDG Hewan Lokal, dan SDG Hewan Introduksi.
- (3) Pemuliaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemuliaan.
- (4) Penyelenggara Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemulia;
 - b. ahli pakan;
 - c. ahli reproduksi;
 - d. ahli kesehatan Hewan; atau
 - e. ahli bidang keilmuan lainnya yang mendukung kegiatan Pemuliaan.

- (5) Pengajuan Pelepasan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, badan usaha, asosiasi, atau lembaga pemerintah dengan disertai dokumen persyaratan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemanfaatan SDG Hewan menggunakan Benih atau Bibit dari Rumpun atau Galur baru yang berasal dari luar negeri, sebelum diedarkan harus terlebih dahulu dilakukan Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi.
- (2) Pengajuan Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha atau lembaga pemerintah dengan disertai dokumen persyaratan.

Pasal 9

- (1) Dokumen persyaratan Pelepasan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) meliputi:
 - a. surat permohonan, sesuai dengan Format-4;
 - b. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan dilepaskan secara berkelanjutan sesuai dengan Format-5;
 - c. surat pernyataan telah dilakukan Pemuliaan, sesuai dengan Format-6;
 - d. surat pernyataan kesesuaian standar kualitas, sesuai dengan Format-7; dan
 - e. proposal, sesuai dengan Format-8.
- (2) Format-4 sampai dengan Format-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, minimal memuat:

- a. metode dan cara mendapatkan Rumpun atau Galur;
- b. karakteristik;
- c. informasi genetik;
- d. aspek Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS);
- e. jumlah yang tersedia;
- f. foto;
- g. rencana pengelolaan SDG Hewan; dan
- h. ringkasan Rumpun atau Galur.

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. surat permohonan, sesuai dengan Format-9;
 - b. saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit Ternak;
 - c. dokumen *Health Protocol* atau *Health Requirement* dari negara asal;

- d. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan Introduksi yang akan dilepaskan secara berkelanjutan, sesuai dengan Format-10;
 - e. surat pernyataan telah dibibitkan atau dibudidayakan, sesuai dengan Format-11;
 - f. surat pernyataan kesesuaian kualitas Rumpun atau Galur introduksi, sesuai dengan Format-12; dan
 - g. proposal, sesuai dengan Format-13.
- (2) Format-9 sampai dengan Format-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, minimal memuat:

- a. karakteristik;
- b. informasi genetik;
- c. jumlah yang tersedia;
- d. foto;
- e. rencana pengelolaan SDG Hewan Introduksi; dan
- f. ringkasan Rumpun atau Galur.

Pasal 13

Jumlah minimum Rumpun atau Galur menurut jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan Pasal 12 huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pemberian Nama Rumpun atau Galur

Pasal 14

- (1) Pemohon harus mencantumkan nama Rumpun atau Galur dalam surat permohonan:
 - a. Penetapan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. Pelepasan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemberian nama untuk:
 - a. Penetapan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pelepasan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - 1. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah setempat, maksimum 3 (tiga) kata;
 - 2. mencerminkan identitas Rumpun atau Galur yang bersangkutan;
 - 3. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Rumpun atau Galur;

4. tidak menggunakan nama Rumpun atau Galur yang sudah ada;
 5. tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali seizin yang bersangkutan atau ahli warisnya;
 6. tidak menggunakan nama alam, seperti sungai, laut, teluk, danau, waduk, gunung, planet, dan batu mulia;
 7. tidak menggunakan nama lambang negara; dan
 8. tidak menggunakan tanda baca apa pun, seperti titik (.), titik dua (:), dan koma (,).
- b. Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengubah nama Rumpun atau Galur dari negara asal.

BAB III TATA CARA PENETAPAN DAN PELEPASAN

Pasal 15

- (1) Terhadap dokumen persyaratan:
 - a. Penetapan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Pelepasan Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - c. Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan pemenuhan dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 16

Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan:

- a. tidak lengkap, tidak benar, atau tidak sah, dilakukan perbaikan; atau
- b. lengkap, benar, dan sah, dilakukan Uji Observasi.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan oleh Unit kerja pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen persyaratan diterima.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon:
 - a. tidak memenuhi dokumen persyaratan, usulan atau permohonan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. memenuhi dokumen persyaratan, dilakukan Uji Observasi.

Pasal 18

- (1) Uji Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 11 ayat (1) huruf g dengan kondisi lapang.
- (2) Uji Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah melakukan Uji Observasi paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hasil pemeriksaan dokumen persyaratan diterima.
- (4) Uji Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 19

Dalam hal hasil Uji Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan:

- a. tidak sesuai antara proposal dengan kondisi lapang, dilakukan perbaikan; atau
- b. sesuai antara proposal dengan kondisi lapang, dilakukan penilaian pleno.

Pasal 20

- (1) Hasil Uji Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disampaikan oleh Tim Penilai melalui unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tertulis kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak hasil Uji Observasi diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata pemohon:
 - a. tetap tidak melakukan perbaikan data dan informasi dalam proposal, dilakukan penolakan; atau
 - b. melakukan perbaikan data dan informasi dalam proposal, dilakukan penilaian pleno.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan secara tertulis oleh Direktur Jenderal kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 21

- (1) Penilaian pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b atau Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dalam rapat pleno Tim Penilai.

- (2) Hasil penilaian pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima tanpa perbaikan; atau
 - b. menerima dengan perbaikan.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat pleno.

Pasal 22

- (1) Hasil penilaian pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a disampaikan Direktur Jenderal kepada Menteri sebagai pertimbangan untuk:
 - a. Penetapan Rumpun atau Galur;
 - b. Pelepasan Rumpun atau Galur; atau
 - c. Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan dalam keputusan menteri.

Pasal 23

- (1) Hasil penilaian pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak hasil penilaian pleno diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon:
 - a. tidak melakukan perbaikan data dan informasi dalam proposal, dilakukan penolakan; atau
 - b. melakukan perbaikan data dan informasi dalam proposal, disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan untuk penetapan atau pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Direktur Jenderal menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 25

Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) huruf b yang diperdagangkan harus sesuai dengan ketentuan pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan sama dengan nama yang tercantum dalam keputusan menteri.

Pasal 26

Rumpun atau Galur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) huruf b yang merupakan hasil rekayasa genetik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Pengusul harus menyampaikan pelaporan Rumpun atau Galur yang telah ditetapkan atau dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah dan struktur populasi;
 - b. kesesuaian karakteristik Rumpun atau Galur;
 - c. pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan; dan
 - d. dampak terhadap sosial ekonomi.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Direktur Jenderal melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Tim Penilai, pengawas bibit ternak tingkat provinsi, dan pengawas bibit ternak tingkat kabupaten/kota.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan laporan perkembangan; dan/atau
 - b. inspeksi lapang jika diperlukan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk keberlangsungan pengelolaan Rumpun atau Galur yang telah ditetapkan atau dilepaskan.

BAB V PENDAFTARAN RUMPUN ATAU GALUR

Pasal 29

Rumpun atau Galur yang telah ditetapkan atau dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) huruf b didaftarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal ke *Food and Agriculture Organization* (FAO).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Rumpun atau Galur yang telah didaftarkan ke *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan tidak perlu diajukan untuk penetapan atau pelepasan.

Pasal 31

Permohonan Penetapan Rumpun atau Galur dan Pelepasan Rumpun atau Galur yang telah diajukan dan sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 April 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PELEPASAN
RUMPUN ATAU GALUR DARI
SUMBER DAYA GENETIK HEWAN

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN
PENETAPAN ATAU PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR DARI
SUMBER DAYA GENETIK HEWAN

Dalam Peraturan Menteri ini, format dokumen persyaratan dalam Penetapan Rumpun atau Galur, Pelepasan Rumpun atau Galur, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi meliputi:

1. surat permohonan Penetapan Rumpun atau Galur, sesuai dengan Format-1;
2. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan ditetapkan secara berkelanjutan, sesuai dengan Format-2;
3. proposal Penetapan Rumpun atau Galur, sesuai dengan Format-3;
4. surat permohonan Pelepasan Rumpun atau Galur, sesuai dengan Format-4;
5. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan dilepaskan secara berkelanjutan, sesuai dengan Format-5;
6. surat pernyataan telah dilakukan Pemuliaan, sesuai dengan Format-6;
7. surat pernyataan kesesuaian standar kualitas, sesuai dengan Format-7;
8. proposal Pelepasan Rumpun atau Galur, sesuai dengan Format-8;
9. surat permohonan Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi, sesuai dengan Format-9;
10. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan Introduksi yang akan dilepaskan secara berkelanjutan, sesuai dengan Format-10;
11. surat pernyataan telah dibibitkan atau dibudidayakan, sesuai dengan Format-11; dan
12. surat pernyataan kesesuaian kualitas Rumpun atau Galur Introduksi, sesuai dengan Format-12; dan
13. proposal Pelepasan Rumpun atau Galur Introduksi, sesuai dengan Format-13.

PERMOHONAN PENETAPAN
RUMPUN ATAU GALUR

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Rumpun atau Galur*)

Yth.
Menteri Pertanian
di
Tempat

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Mengajukan permohonan Penetapan Rumpun atau Galur*) ... (diberikan nama sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini) ... yang sudah dibudidayakan secara turun temurun dan menjadi milik masyarakat. Sebagai bahan untuk penilaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan data dan informasi sebagai berikut (terlampir):

1. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan ditetapkan secara berkelanjutan; dan
2. proposal yang memuat: 1) nilai strategis; 2) asal-usul; 3) Sebaran Asli Geografis; 4) karakteristik; 5) informasi genetik; 6) jumlah dan struktur populasi; 7) foto; 8) rencana pengelolaan; dan 9) ringkasan Rumpun atau Galur.

Atas perhatian bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih.

.....,,
Tanda Tangan Pemohon

Nama Pemohon

Keterangan:

*) sesuai dengan yang diajukan

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MENGELOLA SDG HEWAN
YANG AKAN DITETAPKAN SECARA BERKELANJUTAN
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Menyatakan berkomitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan ditetapkan secara berkelanjutan sebagai Rumpun/Galur*... (nama sesuai dengan usulan proposal), dengan:

1. menetapkan kebijakan/kegiatan berkelanjutan untuk pembiakan, pembudidayaan atau Pemuliaan Rumpun/Galur;
2. membangun kerjasama dengan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan nilai tambah;
3. mempromosikan keunggulan Rumpun atau Galur; dan
4. melaporkan perkembangan populasi minimal 1 (satu) tahun sekali.

Demikian surat pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,,
Tanda Tangan Pemohon

(Materai Rp.10.000,-)

Nama Pemohon

Keterangan:

*) sesuai dengan yang diajukan

PROPOSAL PENETAPAN
RUMPUN ATAU GALUR

1. Judul : menunjukkan nama Rumpun atau Galur yang diusulkan
2. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan pengajuan Rumpun atau Galur
3. Nilai Strategis : nilai budaya, ekonomi, dan kemanfaatan Rumpun atau Galur
4. Asal-usul : sejarah Rumpun atau Galur yang didasarkan informasi geografis, zooteknis dan/atau kutipan pustaka pendukung
5. Sebaran Asli Geografis : lokasi Rumpun atau Galur yang telah ada dan dibudidayakan oleh masyarakat secara turun-temurun
6. Karakteristik
 - a. Sifat kualitatif : ciri khas suatu Rumpun atau Galur yang dapat dibedakan dengan Rumpun atau Galur lain
 - b. Sifat kuantitatif : ukuran tubuh, sifat produksi, dan sifat reproduksi
7. Informasi genetik : sifat spesifik Rumpun atau Galur yang diwariskan
8. Jumlah dan struktur populasi : estimasi jumlah seluruh populasi Rumpun atau Galur, dan struktur populasi jantan dewasa dan betina dewasa
9. Foto : foto berwarna dari Rumpun atau Galur yang menampilkan postur keseluruhan tubuh tampak depan, belakang, atas, samping kanan, samping kiri, dan bagian tubuh yang spesifik
10. Rencana pengelolaan : memuat program dan dukungan untuk pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Rumpun atau Galur
11. Ringkasan Rumpun/Galur : memuat ringkasan tentang nilai strategis, asal-usul, Sebaran Asli Geografis, karakteristik kualitatif dan kuantitatif, informasi genetik serta jumlah dan struktur populasi saat pengajuan
12. Penutup
13. Daftar Pustaka

PERMOHONAN PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pelepasan Rumpun atau Galur*)

Yth.
Menteri Pertanian
di
Tempat

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penyelenggara Pemuliaan:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Mengajukan permohonan Pelepasan Rumpun atau Galur*) ... (diberikan nama sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini) ... yang merupakan hasil Pemuliaan dalam negeri.

Sebagai bahan untuk penilaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan data dan informasi sebagai berikut (terlampir):

1. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan dilepaskan secara berkelanjutan;
2. surat pernyataan telah dilakukan Pemuliaan;
3. surat pernyataan kesesuaian standar kualitas;
4. proposal yang memuat: a) metode dan cara mendapatkan Rumpun atau Galur; b) karakteristik; c) informasi genetik; d) aspek Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS); e) jumlah yang tersedia; f) foto; g) rencana pengelolaan SDG Hewan; dan h) ringkasan Rumpun atau Galur;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
6. Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk badan usaha, bukti pendirian untuk asosiasi atau surat penugasan untuk lembaga pemerintah.**)

Atas perhatian bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih.

.....,,
Tanda Tangan Pemohon

Nama Pemohon

Keterangan:

*) sesuai dengan yang diajukan

***) disesuaikan dengan pemohon

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MENGELOLA SDG HEWAN
YANG AKAN DILEPASKAN SECARA BERKELANJUTAN
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Menyatakan berkomitmen untuk mengelola SDG Hewan yang akan dilepaskan secara berkelanjutan sebagai Rumpun/Galur*... (nama sesuai dengan usulan proposal), dengan:

1. menetapkan kebijakan/kegiatan berkelanjutan untuk pembiakan, pembudidayaan atau Pemuliaan Rumpun/Galur;
2. membangun kerjasama dengan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan nilai tambah;
3. mempromosikan keunggulan Rumpun atau Galur; dan
4. melaporkan perkembangan populasi minimal 1 (satu) tahun sekali.

Demikian surat pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,,
Tanda Tangan Pemohon

(Materai Rp.10.000,-)

Nama Pemohon

Keterangan:

*) sesuai dengan yang diajukan

SURAT PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PEMULIAAN
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Menyatakan bahwa telah melakukan Pemuliaan terhadap Rumpun/Galur*)
.... yang diusulkan selama generasi dengan menggunakan metode yang
memenuhi kaidah ilmiah dalam pembentukan Rumpun atau Galur baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,,
Tanda Tangan Pemohon

Nama Pemohon

Keterangan:

*) sesuai dengan yang diajukan

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN STANDAR KUALITAS
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Menyatakan bahwa kualitas Rumpun/Galur*) yang diusulkan sudah sesuai dengan data yang tertera dalam proposal yang kami ajukan dan untuk selanjutnya kami akan terus mempertahankan kualitas Rumpun/Galur*) yang kami produksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,,
Tanda Tangan Pemohon

Nama Pemohon

Keterangan:

*) sesuai dengan yang diajukan

PROPOSAL PELEPASAN RUMPUN ATAU GALUR

1. Judul : Menunjukkan nama Rumpun atau Galur yang diusulkan
2. Pendahuluan : Latar belakang, maksud dan tujuan pengajuan Rumpun atau Galur
3. Metode dan cara mendapatkan Rumpun atau Galur : memuat metode yang memenuhi kaidah ilmiah dalam pembentukan Rumpun atau Galur baru
4. Karakteristik
 - a. Sifat kualitatif : ciri khas suatu Rumpun atau Galur yang dapat dibedakan dengan Rumpun atau Galur lain
 - b. Sifat kuantitatif : ukuran tubuh, sifat produksi, dan sifat reproduksi
5. Informasi genetik : sifat spesifik Rumpun atau Galur yang diwariskan
6. Aspek Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)
 - a. Baru : Rumpun atau Galur belum pernah diperdagangkan/diedarkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan/diedarkan kurang dari 5 (lima) tahun
 - b. Unik : dapat dibedakan secara jelas dengan Rumpun atau Galur yang keberadaannya sudah diketahui secara umum
 - c. Seragam : sifat utama atau sifat penting pada Rumpun atau Galur terbukti seragam
 - d. Stabil : sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah diperbanyak atau dikembangkan
7. Jumlah yang tersedia : jumlah minimum Rumpun atau Galur yang tersedia pada saat pengajuan
8. Foto : foto berwarna dari Rumpun atau Galur yang menampilkan postur keseluruhan tubuh tampak depan, belakang, atas, samping kanan, samping kiri, dan bagian tubuh yang spesifik.
9. Rencana pengelolaan SDG Hewan : memuat program dan dukungan untuk pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Rumpun atau Galur
10. Ringkasan Rumpun/Galur : memuat ringkasan tentang metode dan cara mendapatkan Rumpun atau Galur, karakteristik kualitatif dan kuantitatif, informasi genetik, Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS), serta jumlah yang tersedia
11. Penutup
12. Daftar Pustaka

PERMOHONAN PELEPASAN
RUMPUN ATAU GALUR INTRODUKSI

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pelepasan Rumpun atau Galur*) Introduksi ...

Yth.
Menteri Pertanian
di
Tempat

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Mengajukan permohonan pelepasan Rumpun atau Galur*) ... (diberikan nama sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini) ... yang merupakan hasil introduksi dari luar negeri.

Sebagai bahan untuk penilaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan data dan informasi sebagai berikut (terlampir):

1. saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit Ternak;
2. dokumen *Health Protocol* atau *Health Requirement* dari negara asal;
3. surat pernyataan komitmen untuk mengelola SDG Hewan Introduksi yang akan dilepaskan secara berkelanjutan;
4. surat pernyataan telah dibibitkan atau dibudidayakan;
5. surat pernyataan kesesuaian standar kualitas Rumpun atau Galur
6. proposal yang memuat: a) karakteristik; b) informasi genetik; c) jumlah yang tersedia; d) foto; dan e) ringkasan Rumpun/Galur;
7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
8. Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk badan usaha, bukti pendirian untuk asosiasi, atau surat penugasan untuk lembaga pemerintah*).

Atas perhatian bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih.

.....,,
Tanda Tangan Pemohon

Nama Pemohon

Keterangan:

*) sesuai dengan yang diajukan

***) disesuaikan dengan pemohon

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MENGELOLA SDG HEWAN
INTRODUKSI YANG AKAN DILEPASKAN SECARA BERKELANJUTAN
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Menyatakan berkomitmen untuk mengelola SDG Hewan introduksi yang akan dilepaskan secara berkelanjutan sebagai Rumpun/Galur*... (nama sesuai dengan usulan proposal), dengan:

1. Menetapkan kebijakan/kegiatan berkelanjutan untuk pembiakan, pembudidayaan atau Pemuliaan Rumpun/Galur;
2. Membangun kerjasama dengan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan nilai tambah;
3. Mempromosikan keunggulan Rumpun atau Galur; dan
4. Melaporkan perkembangan populasi minimal 1 (satu) tahun sekali.

Demikian surat pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,,
Tanda Tangan Pemohon

(Materai Rp.10.000,-)

Nama Pemohon

Keterangan:

*) sesuai dengan yang diajukan

PROPOSAL PELEPASAN
RUMPUN ATAU GALUR INTRODUKSI

1. Judul : Menunjukkan nama Rumpun atau Galur yang diusulkan
2. Pendahuluan : Latar belakang, maksud dan tujuan pengajuan Rumpun atau Galur
3. Karakteristik
 - a. Sifat kualitatif : ciri khas suatu Rumpun atau Galur yang dapat dibedakan dengan Rumpun atau Galur lain
 - b. Sifat kuantitatif : ukuran tubuh, sifat produksi, dan sifat reproduksi
4. Informasi genetik : sifat spesifik Rumpun atau Galur yang diwariskan
5. Jumlah yang tersedia : jumlah minimum Rumpun atau Galur yang tersedia pada saat pengajuan
6. Foto : foto berwarna dari Rumpun atau Galur yang menampilkan postur keseluruhan tubuh tampak depan, belakang, atas, samping kanan, samping kiri, dan bagian tubuh yang spesifik
7. Rencana pengelolaan SDG Hewan Introduksi : memuat program dan dukungan untuk pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Rumpun atau Galur
8. Ringkasan Rumpun/Galur : memuat ringkasan tentang karakteristik, informasi genetik dan jumlah yang tersedia
9. Penutup
10. Daftar Pustaka

Format-1 sampai dengan Format-13 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemohon dalam pemenuhan dokumen persyaratan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN